



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Parpol Menduga Adanya *Money Politic* dalam Pileg Jateng 2019

Jakarta, 10 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 pada Rabu (10/7) mulai pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Sidang yang akan berlangsung di Panel II ini akan memeriksa empat perkara, yaitu (1) Nomor Perkara 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan oleh Agus Setyobudi, (2) Nomor Perkara 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan oleh Partai Berkarya, (3) Nomor Perkara 112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan oleh PPP, dan (4) Nomor Perkara 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan oleh Partai Nasdem.

Partai Nasdem yang menjadi salah satu Pemohon mempermasalahkan selisih persoalan suara pada Dapil Jawa Tengah 4 dan Jawa Tengah 6. Permasalahan tersebut menurut Pemohon, disebabkan oleh KPPS dan PPS yang tidak mengumumkan formulir C1 dan tidak memberikan salinan formulir C1 pada saksi Pemohon. Pemohon juga mensinyalir adanya *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh Partai Gerindra di Dapil Kabupaten Wonogiri 4. Selain itu, Pemohon menduga adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen untuk mendukung dan memenangkan Caleg dari PDIP. Di perkara lain, Partai Berkarya mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan Partai Gerindra pada Kecamatan Karanganyar, Matesih, dan Kecamatan Mojogedang di Kabupaten Karanganyar.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan mempersoalkan kelalaian yang dilakukan KPU selaku Termohon berupa tidak tersedianya surat suara sesuai jumlah DPT. Pemohon menilai hal tersebut telah memengaruhi perolehan suara di Dapil Jawa Tengah 8. Lalu ada Agus Setyobudi yang merupakan Caleg Kabupaten Kudus dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Daerah Pemilihan (Dapil) 3 untuk Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe mendalilkan dalam permohonannya telah terjadi kecurangan saat Pileg 2019 lalu. Pemohon menduga ada pemilih yang hanya terdaftar untuk pilpres di Kecamatan Jekulo (Desa Honggosoco, Desa Tanjung Rejo, Desa Sadang) dan Kecamatan Dawe (Desa Kandangmas dan Desa Soco), akan tetapi ikut memilih caleg di daerah tersebut.

Sidang di Panel II ini akan dilanjutkan pada pukul 10.30 WIB untuk memeriksa lima perkara, yaitu (1) Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Joko Mustiko, (2) Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan Partai Gerindra, (3) Nomor Perkara 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan oleh PDIP, (4) Nomor Perkara 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan oleh Partai Demokrat, dan (5) Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan oleh PAN. Partai Gerindra mendalilkan di Dapil Kota Magelang 3 terdapat surat suara yang berasal dari Dapil 2 Magelang yang sudah tercoblos. Namun, hal tersebut tidak dicatat dalam form C2 KPU. Pemohon menilai hal tersebut berpengaruh terhadap keabsahan penyelenggaraan Pemilu.

Di perkara lain, PDIP mendalilkan adanya selisih perolehan suara yang terjadi di Dapil Jawa Tengah 6 dan Dapil Kabupaten Banyumas 5 yang disebabkan oleh kekeliruan saat penghitungan. Permasalahan administratif lainnya juga diungkapkan PDIP yang menilai tidak adanya transparansi terkait pemberitahuan data C1 secara umum pada dua kantor balai desa, yakni Desa Kedungwaru dan Desa Tanjunganyar.

Dalam petuturnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id